



**PENETAPAN**

Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan register perkara Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw tanggal 10 Agustus 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXXXX lahir di XXXXXXXX, 18 Juni Tahun 2000 adalah anak sah dari pasangan suami istri, XXXXXXXX dan XXXXXXXX sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 681/Cs/Um/Lw/VII/2000 tanggal 21 Juli tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros;
2. Bahwa XXXXXXXX adalah keponakan Pemohon yang sejak bulan Mei tahun 2020 ikut dan bertempat tinggal bersama Pemohon di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
3. Bahwa orang tua dari XXXXXXXX bertempat tinggal di Lingkungan Asmil Kostrad XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros;

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa XXXXXXXX akan mendaftar sebagai Calon Bintara PK TNI AD 2020;
5. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD 2020 salah satunya harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung XXXXXXXX selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kota Kendari;
6. Bahwa orang tua dari XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX sekarang berdomisili di Lingkungan Asmil Kostrad XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros yang jauh tempat tinggal dengan XXXXXXXX sehingga ayah kandungnya yang bernama XXXXXXXX, tidak dapat bertanggung jawab dan memantau langsung anak kandung yang bernama XXXXXXXX untuk mendaftar menjadi Anggota Bintara PK TNI AD 2020 di Kota Kendari;
7. Bahwa guna memenuhi syarat tersebut diharuskan agar XXXXXXXX selaku ayah kandung XXXXXXXX untuk menunjuk wali guna kepentingan pendaftaran menjadi Bintara PK TNI AD 2020 Kota Kendari;
8. Bahwa berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh XXXXXXXX kepada PEMOHON tertanggal 29 Juli 2020 telah menunjuk Pemohon sebagai wali khusus untuk mewakili XXXXXXXX dalam kepentingan pendaftaran menjadi Calon Bintara PK TNI AD 2020 Kota Kendari;
9. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD 2020 tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Wangi Wangi;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang menangani permohonan ini segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya memutuskan dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali yang sah terhadap seorang laki laki yang bernama XXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX, 18 Juni Tahun 2000 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD 2020;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari XXXXXXXX lahir di XXXXXXXX, 18 Juni 2000, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk XXXXXXXX dan Pemohon merupakan tante dari XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX merupakan anak sah dari pasangan suami istri, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX saat ini tinggal bersama Pemohon di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, XXXXXXXX diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya, biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan diajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD 2020, yang salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dalam memantau secara langsung XXXXXXXX selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon seorang muslim yang taat ibadah, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari XXXXXXXX, S.IP bin XXXXXXXX, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk XXXXXXXX dan Pemohon merupakan istri dari XXXXXXXX, S.IP bin XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX merupakan anak sah dari pasangan suami istri, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX saat ini tinggal bersama Pemohon dan XXXXXXXX, S.IP bin XXXXXXXX di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon dan XXXXXXXX, S.IP bin XXXXXXXX, XXXXXXXX diperlakukan dengan baik seperti anak kandung;
- Bahwa tujuan diajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD 2020, yang salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dalam memantau secara langsung XXXXXXXX selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon seorang muslim yang taat ibadah, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata;
- Bahwa XXXXXXXX, S.IP bin XXXXXXXX tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari XXXXXXXX;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7407057112740008 atas nama PEMOHON (Pemohon) tertanggal 19 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407053101084286 atas nama kepala keluarga XXXXXXXX, S.IP tertanggal 15 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P2;

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/08/VIII/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7309072011720002 atas nama XXXXXXXX tertanggal 12 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7309074907760001 atas nama XXXXXXXX tertanggal 27 November 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/14/IX/1999 tertanggal 4 September 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309072901054879 atas nama kepala keluarga XXXXXXXX tertanggal 28 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7309071806000001 atas nama XXXXXXXX tertanggal 3 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 681/Cs/Um/Lw/VII/2000 atas nama XXXXXXXX tertanggal 21 Juli 2000 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros,

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P9;

10. Fotokopi Ijazah Nomor DN-Ma/06-190006223 atas nama XXXXXXXX tertanggal 3 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Maros, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P10;

11. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian Nomor 82/SDM/VII/2020 tertanggal 29 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P11;

## B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXX, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang bernama XXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX, 18 Juni 2000;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang suami yang bernama XXXXXXXX dan seorang anak;
- Bahwa XXXXXXXX adalah anak sah dari pasangan suami istri, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXX merupakan saudara kandung dan juga merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa XXXXXXXX telah setahun tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa ayah XXXXXXXX kini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa XXXXXXXX memiliki seorang adik kandung yang tinggal bersama ayah XXXXXXXX di Maros, Sulawesi Selatan;

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, XXXXXXXX diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya, biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon seorang muslim yang taat ibadah, tidak boros, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata;
- Bahwa XXXXXXXX akan mendaftar sebagai Calon Bintara PK TNI AD 2020 di Kota Kendari;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD 2020, salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung XXXXXXXX selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kota Kendari, oleh karena ayah XXXXXXXX berada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sehingga dalam hal ini tidak dapat bertindak sebagai wali untuk itu;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXX tidak keberatan serta menunjuk Pemohon sebagai wali bagi XXXXXXXX selama proses pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD 2020;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon ditunjuk menjadi wali dari XXXXXXXX selama proses pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD 2020;

2. XXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang bernama XXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX, 18 Juni 2000;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang suami dan seorang anak;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah orang tua kandung XXXXXXXX;

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXX merupakan saudara kandung;
- Bahwa XXXXXXXX telah tinggal bersama Pemohon sejak setahun terakhir;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXX kini bertempat tinggal di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa XXXXXXXX memiliki seorang adik kandung yang tinggal bersama kedua orang tuanya di Maros, Sulawesi Selatan;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, XXXXXXXX diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya, biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon seorang Muslim yang taat ibadah, tidak boros, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum;
- Bahwa tahun ini, XXXXXXXX akan mendaftar sebagai Calon Bintara PK TNI AD 2020 di Kota Kendari;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD 2020, salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung XXXXXXXX selama mendaftar menjadi anggota TNI AD, oleh karena ayah XXXXXXXX berada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sehingga dalam hal ini tidak dapat bertindak sebagai wali untuk itu;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXX tidak keberatan serta menunjuk Pemohon sebagai wali bagi XXXXXXXX selama proses pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD 2020;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon ditunjuk menjadi wali dari XXXXXXXX selama proses pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD 2020;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa XXXXXXXX lahir di XXXXXXXX, 18 Juni 2000 adalah anak sah dari pasangan suami istri, XXXXXXXX dan XXXXXXXX, XXXXXXXX adalah keponakan Pemohon yang sejak tahun ini tinggal bersama Pemohon di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, XXXXXXXX akan mendaftar sebagai Calon Bintara PK TNI AD 2020, persyaratan pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD 2020 di Kota Kendari salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung XXXXXXXX selama mendaftar menjadi anggota TNI AD untuk itu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang yang bernama XXXXXXXX, dengan demikian berdasarkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon bertempat kediaman diwilayah hukum Kabupaten Wakatobi, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan perwalian terhadap seorang yang bernama XXXXXXXX, lahir di

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX pada tanggal 18 Juni 2000 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon Bintara PK TNI AD 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak yang bernama XXXXXXXX, telah diperoleh fakta yaitu XXXXXXXX merupakan anak sah dari pasangan suami istri XXXXXXXX dan XXXXXXXX, Pemohon telah tinggal bersama XXXXXXXX sejak satu tahun terakhir, selama tinggal bersama Pemohon, XXXXXXXX diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya, biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Pemohon, tujuan diajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD 2020 Kota Kendari, yang salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dalam memantau secara langsung XXXXXXXX selama mendaftar menjadi anggota TNI AD dan Pemohon seorang muslim yang taat ibadah, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P1 s/d P11, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam 285-305 R.Bg / 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P1 s/d P10, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH-Perdata *jo.* Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P8 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) dan XXXXXXXX, merupakan identitas resmi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 1 butir 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti P1 dan P8 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 dan P8 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P1 dan P8 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, terbukti Pemohon dan XXXXXXXX bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karena itu perkara yang diajukan oleh Pemohon menjadi kewenangan *relative* Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 15 Mei 2020, merupakan akta otentik, dengan demikian bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, yang menerangkan tentang keluarga Pemohon, Majelis Hakim menimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 Majelis menilai bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon merupakan bahagian dari keluarga XXXXXXXX yang memiliki seorang orang anak kandung serta XXXXXXXX, bukti tersebut relevan dengan permohonan *a quo* sehingga dapat bernilai sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama XXXXXXXX dan PEMOHON, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dengan demikian bukti P6 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa atas nama XXXXXXXX dan PEMOHON adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, P5 dan P7 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX, merupakan identitas resmi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 1 butir 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

*Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti P4, P5 dan P7 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P4, P5 dan P7 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P4, P5 dan P7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, terbukti Usma dan XXXXXXXX bertempat tinggal di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros tertanggal 4 September 1999, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, *jo*. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dengan demikian bukti P6 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P6 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P9, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa di XXXXXXXX pada tanggal 18 Juni 2000 telah lahir seorang anak laki-laki atas nama XXXXXXXX, anak laki-laki dari pasangan suami isteri sah XXXXXXXX dan XXXXXXXX, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti bertanda P9 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda P9, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti bertanda P9 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa XXXXXXXX adalah anak sah dari pasangan suami isteri XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P10, berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas yang menerangkan bahwa XXXXXXXX telah dinyatakan lulus pada Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Maros, dengan demikian bukti bertanda P10 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda P10, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti bertanda P10 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa XXXXXXXX telah dinyatakan lulus pada Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P11 berupa Surat Kuasa antara XXXXXXXX (ayah XXXXXXXX) dengan Pemohon, dibuat secara tertulis tanggal 29 Juli 2020, ditandatangani oleh para pihak, mencantumkan tanggal serta tempat penandatanganan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1874 KUH Perdata tentang akta di bawah tangan, dengan demikian bukti P11 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 apabila dikaitkan dengan pokok perkara adalah ada relevansi, karena surat kuasa tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak (Pemohon dengan orang tua XXXXXXXX) yang berisi untuk menjadi wali guna kepentingan Calon Bintara PK TNI AD 2020,

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P11 tersebut dinilai relevan terhadap pokok perkara, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, XXXXXXXX, bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, dapat ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang bernama XXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX, 18 Juni 2000;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang suami bernama XXXXXXXX dan seorang anak;
- Bahwa XXXXXXXX adalah anak sah dari pasangan suami istri, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Pemohon dengan XXXXXXXX merupakan saudara kandung;

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX telah tinggal bersama Pemohon sejak setahun terakhir;
- Bahwa ayah XXXXXXXX bernama XXXXXXXX kini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
- XXXXXXXX memiliki seorang adik kandung yang tinggal bersama kedua orang tuanya di Maros, Sulawesi Selatan;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, XXXXXXXX diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya, biaya kehidupan sehari hari ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon seorang Muslim yang taat ibadah, tidak boros, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata;
- Bahwa XXXXXXXX akan mendaftar sebagai Calon Bintara PK TNI AD 2020;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD 2020 Kota Kendari salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung XXXXXXXX selama mendaftar menjadi anggota TNI AD, oleh karena ayah XXXXXXXX berada di Maros, Sulawesi Selatan, sehingga dalam hal ini tidak dapat bertindak sebagai wali untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka yang menjadi pokok pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pemohon layak ditetapkan sebagai wali sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 107 ayat 4 yaitu Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum, apakah semua persyaratan telah ada pada diri pribadi Pemohon, untuk itu Majelis Hakim akan menimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengertian perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut : "Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum, yang pada dasarnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri juga harta kekayaannya”;

Menimbang, bahwa dasar hukum perwalian menurut Hukum Islam, sebagaimana dalam Alquran Surat al-Baqarah: 2/282, yang terjemahnya “Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu)”.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat dapat disamakan dengan wali nikah. Para ulama sepakat bahwa wali dari orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, sedangkan syarat-syarat yang akan menjadi wali di antaranya yaitu *Mukallaf*, Muslim, Baligh dan berakal serta Adil;

Menimbang, bahwa terkait dengan *Mukallaf*, yaitu orang yang dibebani hukum dan mampu mempertanggung jawabkannya, dalam hal ini Pemohon telah ternyata mampu bertindak sebagai wali dengan dibuktikan mampu memberikan perlakuan yang layak bagi seorang yang bernama XXXXXXXX, dengan demikian Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai seorang *Mukallaf*;

Menimbang, bahwa terkait dengan Muslim, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, Keterangan XXXXXXXX, saksi-saksi serta bukti bertanda P1, membuktikan bahwa Pemohon seorang Muslim yang taat beribadah dan telah berusaha semaksimal untuk menjalan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat sebagai seorang Muslim untuk bertindak sebagai Wali;

Menimbang, bahwa terkait persyaratan Baligh dan berakal, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, Keterangan XXXXXXXX, saksi-saksi serta bukti bertanda P1, P2 dan P3, bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki seorang anak kandung, serta sehat lahir bathin berdasarkan keterangan-

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang disampaikan selama mengikuti persidangan ini, dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon merupakan seorang yang sudah Baligh dan berakal sehingga memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai Wali;

Menimbang, bahwa terkait sifat adil, sesuai dengan saksi-saksi yang dihadirkan, Pemohon seorang yang adil dengan bukti mampu berbuat adil dan membagi hak baik atas anak-anak kandungnya maupun bagi XXXXXXX dengan tidak membedakan satu sama lainnya, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai wali;

Menimbang, bahwa terkait sifat jujur dan tidak boros Pemohon, saksi-saksi menjelaskan bahwa selama ini Pemohon membantu seluruh biaya hidup, bagi XXXXXXX akibat mendaftar sebagai calon anggota Bintara TNI AD Tahun 2020, dengan demikian telah nyata dan menjadi fakta hukum yang tetap bahwa Pemohon adalah seorang yang Jujur dan tidak boros, sehingga layak menjadi seorang wali;

Menimbang, bahwa terkait Pemabuk dan Penjudi, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa selama ini Pemohon tidak pernah mabuk maupun bermain judi selama hidupnya, Pemohon lebih mengedepankan kepentingan keluarga daripada untuk hidup berfoya-foya dengan mabuk-mabukan atau bermain judi, dengan demikian Pemohon memenuhi persyaratan sebagai wali karena tidak pernah mabuk dan berjudi;

Menimbang, bahwa terkait masalah hukum Pemohon, berdasarkan pengakuan Pemohon dan saksi-saksi selama dalam hidupnya Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata yang membuat diri Pemohon menjadi pesakitan atau memiliki nama jelek, dengan demikian berdasar fakta hukum maka Pemohon adalah orang yang tidak pernah tersangkut masalah hukum, sehingga memenuhi persyaratan untuk bertindak menjadi wali;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya ingin ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama XXXXXXX, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min Ilm Usul al-Fiqh*, halaman 281, yang terdiri dari lima

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *masalah* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *masalah*. Dimana tujuan Pemohon adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum bagi anak yang bernama XXXXXXX dengan tujuan untuk kelengkapan salah satu persyaratan dalam pendaftaran sebagai calon Bintara TNI AD Tahun 2020, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara Pemohon adalah dengan menetapkan Pemohon sebagai wali atas XXXXXXX, hal tersebut merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqasid al-Syari'ah*) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Syatibi dalam kitabnya ***al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Juz. 2, halaman 20***, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup maslahat dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-Kuliyat al-Khams*. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas syara' yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:

1. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (*hifz al-din*);
2. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (*hifz al-nafs*);
3. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (*hifz al-nasl*);
4. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (*hifz al-mal*) dan
5. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (*hifz al-'aql*).

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (*al-Kuliyat al-Khams*), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu :

1. ***Maqasid al-Daruriyyat*** (tujuan kemaslahatan primer)
2. ***Maqasid al-Hajiyyat*** (tujuan kemaslahatan sekunder) dan
3. ***Maqasid al-Tahsinat*** (tujuan kemaslahatan tersier)

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon yang pada pokoknya ingin ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama XXXXXXX,

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara adalah dengan menetapkan Pemohon sebagai wali atas XXXXXXXX, bila dikaitkan dengan tingkatan *Maqasid al-Syari'ah* tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer (*Maqasid al-Daruriyyat*) yaitu suatu perkara yang mesti adanya untuk memelihara lima unsur pokok, demi meraih kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka baik Pemohon maupun XXXXXXXX akan menemui kerusakan dengan adanya rasa tidak nyaman serta mengalami kesukaran dalam untuk mendaftar sebagai Calon Bintara TNI AD Tahun 2020, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt, baik ibadah *mahdloh* maupun ibadah *ghoiru mhdloh*;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam serta mengingat Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perwalian, dengan demikian permohonan Pemohon (PEMOHON) untuk ditetapkan sebagai wali yang sah terhadap seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX pada tanggal 18 Juni 2000 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon Bintara PK TNI AD 2020, dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga), memohon kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali yang sah terhadap seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX pada tanggal 18 Juni 2000 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon Bintara PK TNI AD 2020;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000.00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Abu Rahman Baba, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy. dan Annisa Mina Ramadhani, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Arafah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**ABU RAHMAN BABA, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**APEP ANDRIANA S.Sy.**

ttd

**ANNISA MINA RAMADHANI, S.H.I.**

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**M. ARAFAH, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2020/PA.Wgw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)